



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jalan Ki Penjawi 12 50714 0298313492

disperinnaker.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Rekomendasi Paspor CPMI

No. SK : 067/0923/419

Persyaratan

1. Surat Permohonan pembuatan Rekomendasi Paspor
2. Usia 21 Th untuk dipekerjakan pada pengguna perseorangan (Informal) dan 18 Th untuk dipekerjakan pada perusahaan berbadan hukum (formal)
3. AK.1, AK.4
4. Foto copy KK, Akta kelahiran dan e-KTP yang dilegalisir oleh Disdukcapil
5. Surat Nikah
6. Ijasah terakhir
7. Persetujuan suami/istri/orang tua/wali (diatas materai dengan diketahui kepala desa)
8. Perjanjian penempatan (PP) yang telah diketahui oleh Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
9. Foto copy Surat Pengantar Rekrut (SPR) dan SIUP PPTKIS
10. Foto copy paspor lama khusus eks PMI
11. Calon TKI wajib hadir bersama dengan Suami/Istri/Orang tua
12. Petugas PPTKIS wajib hadir menyerahkan surat tugas dari Dirut PPTKIS dan fc e-KTP
13. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan (medical checkup) dan psikologi
14. Asuransi (BPJS Ketenagakerjaan)
15. Menunjukkan dokumen asli
16. Foto copy sertifikat kompetensi kerja
17. Terdaftar dalam SISKOTKLN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jalan Ki Penjawi 12 50714 0298313492

disperinnaker.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Image not found or type unknown



1. Calon PMI mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga
2. Berkas berkas kelengkapan akan diperiksa oleh staf penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi
3. Pemeriksaan berkas dan wawancara oleh Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi
4. Berkas yang telah lengkap akan dibuatkan draf rekomendasi penerbitan paspor PMI yang kemudian diserahkan kepada kepala bidang untuk dicek dan diparaf
5. Penerbitan rekomendasi paspor PMI yang telah diparaf oleh kepala bidang akan diserahkan kepada kepala dinas untuk ditandatangani

Waktu Penyelesaian



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jalan Ki Penjawi 12 50714 0298313492

disperinnaker.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

65 Menit

Jangka waktu proses penyelesaian 2 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Paspor

Pengaduan Layanan

Email iyank69@gmail.com